

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2010**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa semua jenis usaha yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan, penataan dan pembinaan, maupun pengendalian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan penataan dan pembinaan pergudangan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada daerah, perlu menetapkan peraturan mengenai tanda daftar gudang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 3717);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006, tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
9. Tanda Daftar Gudang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk melakukan kegiatan sarana distribusi.
10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
11. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan tersebut.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang mengageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Dengan nama Tanda Daftar Gudang (TDG) diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan dunia usaha dalam wilayah Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Obyek Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam Kabupaten Buleleng atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 4

Subyek Tanda Daftar Gudang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki gudang termasuk rumah/ bangunan lain yang dimanfaatkan sebagai gudang, yang dimiliki oleh orang untuk menyimpan barang perniagaan.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI DAN JANGKA WAKTU TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 5

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m².

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (3) Pelaksanaan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. gudang kecil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. gudang menengah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. gudang besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- (4) Biaya administrasi TDG sebagaimana dimaksud ayat (3) seluruhnya disetor ke kas daerah.

Pasal 7

- (1) TDG diterbitkan terhadap perusahaan atau perorangan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 8

Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 10

Perusahaan yang memiliki gudang dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Buleleng dapat berstatus:

- a. kantor tunggal
- b. kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
- c. anak perusahaan
- d. kantor agen
- e. kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah meliputi data umum perusahaan, legalitas usaha, data kegiatan perusahaan dan katagori perusahaan.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 12

Dalam menjalankan usahanya perusahaan atau perorangan wajib:

- a. memenuhi ketentuan - ketentuan sebagaimana yang tertera dalam TDG.
- b. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, kesehatan serta kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. Pelabuhan – pelabuhan oleh penguasa pelabuhan.
- b. Kawasan berikat; dan

- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TANDA

DAFTAR GUDANG

Pasal 14

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani, dengan melampirkan :
 - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang bagi sewa atau kontrak
 - c. Surat keterangan dari Lurah/ Perbekel setempat untuk rumah/ bangunan lain yang dipergunakan untuk penyimpanan barang yang diperniagakan.
 - d. Foto copy KTP pemilik gudang/ penyewa gudang.
 - e. Foto Copy SIUP, TDP dan Ijin lainnya.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati c.q. Pejabat yang ditunjuk di bidang perdagangan.
- (3) Bentuk dan format isian Permohonan TDG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Bupati c.q. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDG selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (5) Format dan bentuk formulir TDG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati c.q. Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (7) Terhadap pengembalian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penolakan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (8) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap, TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB VII
PENYIMPANAN BARANG

Pasal 15

- (1) setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30 % dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 16

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.;
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dan 3 (tiga) bulan kebutuhan;
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati Buleleng c.q. Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang;
- (5) Bentuk dan format Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (6) Bupati c.q. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
- a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang dikaitkan dengan masa simpanan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi daerah/ lokasi.

Pasal 18

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang atau oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Bentuk dan format surat peringatan TDG sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagai dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah

dicabut dapat diterbitkan kembali.

- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 21

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 NOMOR 01.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Ida Bagus Suradnyana,SH, MS. I
NIP.1962111 198903 2 208

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga guna menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang tersebut, sehingga stabilitas harga dapat dipantau. Dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pembinaan pergudangan, dan untuk mengawasi kemungkinan adanya penyalahgunaan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya tanda daftar gudang.

Dengan adanya kewajiban Tanda Daftar Gudang dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Pendaftaran Gudang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Gudang di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan Tanda Daftar Gudang, diperlukan perangkat lunak berupa produk hukum daerah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya untuk Gudang menengah dan Gudang besar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Rumah atau bangunan lain yang dimaksudkan adalah rumah tinggal, rumah kos, bangunan bekas kantor, rumah toko(ruko) dan ruangan dengan luas 36 m² keatas yang dimanfaatkan untuk menyimpan barang – barang perniagaan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Ayat 7
Cukup Jelas

Ayat 8
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 01.

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Dinas
Kab. Buleleng
di-
.....

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :.....
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di kompleks pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten / Kota :.....
Propinsi :.....

2. Luas Gudang :m2 (dalam huruf)
3. Macam dan jenis isi gudang :
- a.
- b.
- c.
- d. (boleh ditambah)
4. Sarana Gudang :
- Listrik :Watt
- Air PAM : PAM / Sumur Bor *)
- Forklif :buah
- Komputerisasi (sebutkan sarana Otorisasi gudang) :

IV. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari :
pemerintah daerah setempat
(copy terlampir)
2. Izin Usaha lain dari instansi teknis:.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200.....
Tanda tangan
Pemilik / Pengelola / Penyewa Gudang

Cap Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
(.....)
Nama Jelas

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR :
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

KOP DINAS PEMERINTAH KABUPATEN

SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik Gudang *) :

Alamat Pemilik Gudang *) :

Lokasi Gudang : Jl..... No. RT. RW.....

Desa/Kelurahan.....

Kecamatan

Kabupaten / Kota

Propinsi

Luas Gudang (per unit) :

Macam dan jenis barang :

Adalah pemilik/penguasa *) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...

Kepala Kantor Dinas.....

Kabupaten

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. SESJEN Dep. Perdagangan;
2. IRJEN Dep. Perdagangan;
3. DIRJEN PDN;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi;
5. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR :
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

KOP DINAS PEMERINTAH KABUPATEN

Diisi oleh Pejabat ybs

Nomor : , 200.....
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke Kepada Yth.
Tentang Tanda Daftar Gudang
.....
.....
.....
di-
.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. tanggal
atas nama..... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan penelitian
ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan Pembinaan
Pergudangan, antara lain :

1.
2.
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat ini sudah memenuhi ketentuan yang
berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara

....., 200.. ...

Kepala Kantor Dinas.....

Kabupaten

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. SESJEN Dep. Perdagangan;
2. IRJEN Dep. Perdagangan
3. DIRJEN PDN
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi
5. Pertinggal